



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 333/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN PADA SAWAH TERDAMPAK BENCANA
ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai swasembada pangan serta mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melaksanakan kegiatan Pelindungan dan Penyediaan Lahan berupa optimasi lahan pada sawah terdampak bencana alam ;

b. bahwa terdapat perubahan mekanisme dan tata kelola bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian Nomor 153/Kpts./Sr.030/J/01/2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan Dan Irigasi Pertanian Nomor 1209/Kpts./Sr.030/J/12/2025 Tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 6. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN PADA SAWAH TERDAMPAK BENCANA ALAM TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana alam yang telah masuk dalam tahapan pengusulan sebelum tanggal 27 Januari 2026, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1209/ Kpts./ SR/ 030/ J/ 12/ 2025 tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Nomor 153/ Kpts./ SR.030/ J/ 01/ 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1209/ Kpts./ SR.030/ J/ 12/ 2025 tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2026 sampai dengan selesainya penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pasal 42 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1209/ Kpts./ SR.030/ J/ 12/ 2025 tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Nomor 153/ Kpts./ SR.030/ J/ 01/ 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1209/ Kpts./ SR.030/ J/ 12/ 2025 tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026


DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,
HERMANTO
NIP 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR 333/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN
PADA SAWAH TERDAMPAK BENCANA
ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi sebagai konsekuensi dari posisi geologis dan geografisnya. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama Lempeng Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menyebabkan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, serta letusan gunung api. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah tropis pada pertemuan dua samudra dan dua benua, sehingga rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca dan gelombang ekstrim, abrasi, serta kekeringan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

Sepanjang tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, dengan dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan. Data menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025 tercatat ribuan kejadian bencana yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan banjir menjadi jenis kejadian terbanyak, diikuti oleh cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta longsor dan kekeringan.

Menjelang akhir tahun, pada akhir November hingga awal Desember 2025 wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami hujan intensitas tinggi yang menimbulkan banjir besar dan longsor dengan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat dan infrastruktur. Peristiwa ini telah menyebabkan korban jiwa, kerusakan luas pada permukiman, fasilitas umum, dan lahan pertanian, termasuk lahan sawah yang luas, serta memerlukan penanganan darurat dan upaya pemulihan yang intensif.

Dampak dari berbagai kejadian bencana alam tersebut antara lain berupa kerugian ekonomi dan lingkungan, termasuk kerusakan struktur tanah serta infrastruktur pertanian pada lahan sawah yang mengakibatkan hilangnya fungsi produktif lahan pertanian. Lahan sawah yang terdampak tidak lagi dapat diusahakan secara optimal karena kerusakan fisik dan rusaknya sarana pendukung pertanian, sehingga memerlukan intervensi teknis untuk pemulihan fungsi dan produktivitas.

Untuk memulihkan kembali fungsi lahan sawah yang terdampak bencana alam agar dapat dimanfaatkan secara produktif oleh petani, diperlukan kegiatan optimasi lahan sawah terdampak bencana alam. Pelaksanaan optimasi lahan tersebut dilakukan berdasarkan prioritas, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat, serta didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi

Pertanian telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan optimasi lahan pada sawah yang terdampak bencana alam.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud
Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan konstruksi Optimasi Lahan pada sawah terdampak bencana alam.
Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pada sawah terdampak bencana alam melalui pemulihan fungsi lahan pertanian.
2. Tujuan
Persamaan persepsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan pada sawah terdampak bencana alam.
Melaksanakan pemulihan fungsi lahan pada sawah terdampak bencana agar dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk kegiatan pertanian.
3. Sasaran
Tersosialisasikannya petunjuk teknis Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam Tahun anggaran 2026 pada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah.
Terlaksananya pemulihan fungsi lahan pada sawah terdampak bencana sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk kegiatan pertanian.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam adalah usaha pemulihan fungsi lahan sawah yang terdampak bencana alam agar dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk kegiatan pertanian.
2. Lahan Sawah adalah tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
3. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
4. Material akibat bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
5. Survei adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data penyelidikan atau peninjauan.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah yang melaksanakan program/kegiatan Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam.
8. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.
9. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam meliputi tahapan Persiapan; Pelaksanaan; serta Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

- A. Ketentuan Umum
Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi lahan sawah yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian akibat bencana alam.
- B. Ketentuan Teknis
Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam dilaksanakan pada sawah terdampak bencana alam dengan tingkat kerusakan yang ringan dan cukup dikerjakan dengan anggaran Rp 4.600.000 per hektar.
- C. Kriteria Lokasi dan Petani
 - 1. Kriteria Lokasi
Lokasi kegiatan merupakan lahan sawah terdampak bencana alam yang mengalami kerusakan fisik lahan sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
 - 2. Kriteria Petani
 - a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
 - b. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia terlibat dalam aktivitas optimasi lahan pada lahan sawah terdampak bencana alam dan memanfaatkannya dengan kegiatan pertanian yang memungkinkan.

BAB III PELAKSANAAN

d. Pola Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan Kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pola pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan, kondisi lapangan pada lokasi terdampak bencana, urgensi dan ketersediaan waktu pelaksanaan, serta kemampuan pihak yang sanggup melaksanakan kegiatan. Pola pelaksanaan dapat dilakukan melalui Instansi Pemerintah Lain (IPL) dengan mekanisme swakelola tipe II, melalui Kelompok Tani dengan mekanisme bantuan pemerintah berupa transfer uang, atau dilaksanakan secara mandiri oleh Satuan Kerja melalui swakelola tipe I.

e. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Lahan dan Irigasi Pertanian, dalam hal ini Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melaksanakan upaya Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam.
- c. Menghimpun, menerima, memverifikasi dokumen, dan menilai usulan kegiatan dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah Dinas Daerah provinsi, kabupaten/ kota.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam.

2. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (UPT LIP).

UPT LIP dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam di tingkat Regional yang disesuaikan dengan kondisi setempat (jika diperlukan).
- b. Melaksanakan identifikasi potensi alokasi kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam lingkup wilayah regionalnya.
- c. Menghimpun, menerima, dan memverifikasi dokumen usulan kegiatan dari daerah yang berasal dari Balai Besar Penerapan

Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/ kota.

- d. Melaksanakan fasilitasi konstruksi kegiatan optimasi lahan non rawa.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam.
- f. Menghimpun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya ke pusat secara berkala.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam.

3. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam di tingkat Provinsi.
- b. Kepala Dinas/Satker Provinsi atau pejabat lainnya selaku KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK dapat berasal dari pejabat atau ASN lain yang berada di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- c. Apabila PPK ditetapkan di Provinsi, PPK mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan pengadaan dan kontrak dengan pelaksana pekerjaan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan yang dipilih.
 - 2) PPK Menetapkan Tim Teknis kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam tingkat provinsi yang berkompeten untuk menyiapkan dokumen rencana pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Apabila diperlukan PPK dapat melibatkan unsur dari Instansi lain terkait
 - 3) PPK Menetapkan Tim Teknis kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam tingkat provinsi yang berkompeten untuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. PPK dapat melibatkan unsur dari Instansi lain terkait
 - 4) PPK Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) berdasarkan dokumen rencana pelaksanaan kegiatan fisik yang sudah diverifikasi
 - 5) Membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam dengan dibantu oleh Tim Teknis yang dibuktikan dengan dokumen BAST.
- d. KPA mengesahkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) yang ditetapkan PPK.
- e. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

4. Tingkat Kabupaten/Kota
Dinas/Satker Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 5. Membuat Petunjuk Teknis tingkat Kabupaten/Kota, melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi.
 6. Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota, pejabat atau ASN lain di kabupaten/kota dapat ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh KPA dan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan pengadaan dan kontrak dengan pelaksana pekerjaan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan yang dipilih.
 - 2) PPK Menetapkan Tim Teknis kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam tingkat kabupaten/kota yang berkompeten untuk pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam. PPK dapat melibatkan unsur dari Instansi lain terkait apabila diperlukan.
 - 3) PPK Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) berdasarkan dokumen rencana pelaksanaan kegiatan fisik yang sudah diverifikasi
 - 4) Membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan Optimasi Lahan Pada Sawah Terdampak Bencana Alam dengan dibantu oleh Tim Teknis yang dibuktikan dengan dokumen BAST.
 7. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian administrasi kegiatan dan pekerjaan fisik.
 8. Menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya kepada KPA di Provinsi, dengan tembusan ke pusat.
 9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Komponen Kegiatan
Komponen kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan antara lain:
 1. Pembersihan lahan
Pembersihan lahan dari material akibat bencana dapat dilakukan dengan cara pengerukan, pengangkutan, pemindahan dan pembuangan material serta aktivitas lain untuk membersihkan lahan.
 2. Penataan Lahan
Penataan lahan dapat berupa perataan lahan, pembentukan dan penataan pematang, serta aktivitas lain untuk menata kembali lahan.
 3. Perbaikan infrastruktur pertanian
Perbaikan infrastruktur pertanian dapat berupa rehabilitasi saluran air irigasi, rehabilitasi saluran pembuang (*drainase*) dan rehabilitasi infrastruktur pertanian lainnya.
 4. Pengolahan lahan
Pengolahan lahan agar lahan siap tanam dapat dilakukan secara mekanis dan/atau non mekanis.
 5. Pemanfaatan lahan
Melakukan penanaman kembali tanaman pertanian yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat.

6. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk pemulihan fungsi lahan pertanian sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh petani sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

g. Tahapan Kegiatan

11. Persiapan Kegiatan

- a. Pembentukan Tim Teknis Provinsi apabila PPK berada di Provinsi atau Tim Teknis Kabupaten/Kota apabila PPK berada di Kabupaten/Kota.
- b. Penyampaian usulan kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana dari Dinas Pertanian daerah. Usulan dilengkapi dengan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahwa lokasi yang diusulkan terdampak kejadian bencana alam.
- c. Pelaksanaan Survei
Pelaksana kegiatan survei dapat dilaksanakan melalui pola swakelola tipe I, tipe II atau penyedia. Pelaksana survei melaksanakan survei yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dibuat dengan memperhatikan, kondisi lapangan, kebutuhan, dan ketersediaan alokasi anggaran. Kegiatan survei antara lain terdiri dari:
 - 1) Identifikasi kondisi kerusakan lahan seperti identifikasi material timbunan, kedalaman timbunan serta informasi lain yang digunakan dalam penyusunan komponen dan RAB kegiatan.
 - 2) Peta lokasi kegiatan yang memuat luas lahan riil calon lokasi kegiatan yang dipetakan dalam format *shapefile* (shp) dan dilengkapi atribut nama poktan, nama ketua poktan, nama desa, nama kecamatan, dan nama kabupaten/kota.
 - 3) Penentuan kategori kerusakan di calon lokasi kegiatan.
 - 4) Penentuan komponen kegiatan.
 - 5) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 6) Profil petani dan kelembagaan kelompok tani pada calon lokasi kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan survei dengan pola swakelola tipe I, Tim Pelaksana Survei dapat dibantu oleh tenaga survey dan Tim Ahli dari Instansi Pemerintah lainnya atau tenaga survey dan tim ahli dari pihak penyedia jasa terkait. Perikatan kerjasama dengan tenaga survey dan tim ahli, baik yang berasal dari IPL atau penyedia jasa harus mengacu pada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. Jumlah personel tim ahli tidak lebih dari 50% dari jumlah personel tim pelaksana survei.

- d. PPK menetapkan CPCL
- e. Penyiapan persyaratan dan proses administrasi keuangan.

12. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Tim Teknis dan Pelaksana konstruksi memastikan lokasi kegiatan sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Surat Keputusan CPCL Penetapan Lokasi Kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam.
- b. Pelaksana konstruksi menyiapkan peralatan kerja dan tenaga kerja yang diperlukan.
- c. Pelaksana konstruksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan komponen dan RAB kegiatan hasil survei yang sudah diverifikasi.
- d. KPA/PPK melaksanakan pengawasan secara berkala, dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh tim teknis.

- e. Pelaksana konstruksi melaksanakan Serah Terima Pekerjaan.

13. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan komponen kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ruang lingkup pengawasan pelaksanaan pekerjaan komponen kegiatan meliputi:
 - 1) Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan desain teknis, volume pekerjaan, dan spesifikasi yang telah ditetapkan;
 - 2) Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
 - 3) Kualitas hasil pekerjaan serta pemenuhan standar teknis yang dipersyaratkan;
 - 4) Kepatuhan terhadap ketentuan administrasi, keselamatan kerja, dan lingkungan;
 - 5) Kesesuaian penggunaan anggaran dengan RAB yang telah disetujui.
- c. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan pola yang menyesuaikan dengan pola pelaksanaan kegiatan optimasi lahan di lapangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila kegiatan optimasi lahan dilaksanakan melalui pola swakelola, maka pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Tim Pengawas Swakelola;
 - 2) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengawas Swakelola serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan swakelola harus dicermati dan dipedomani oleh KPA dan PPK dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai swakelola yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- d. Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan membantu KPA/PPK dalam memastikan kualitas hasil pekerjaan optimasi lahan di lapangan, dapat ditunjuk tenaga ahli yang membantu pelaksanaan pengawasan pekerjaan. Tenaga ahli dapat berasal dari instansi pemerintah dan/atau penyedia jasa konsultan, dengan penetapan yang mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
- e. Hasil pengawasan didokumentasikan dalam bentuk laporan pengawasan sebagai bahan evaluasi, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta dasar tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

14. Serah Terima Pekerjaan

- a. Serah terima hasil pekerjaan pada pola swakelola tipe II
Penyerahan hasil pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tim pelaksana swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan hasil pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 - 2) Penyerahan hasil pekerjaan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas dengan berita acara hasil pemeriksaan.
 - 3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
 - 4) Serah terima dari KPA ke Poktan Penerima Manfaat

- b. Serah terima hasil pekerjaan pola penyedia
Serah terima hasil pekerjaan pola penyedia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
- 1) Serah terima dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK.
Serah terima dilakukan setelah penyedia pekerjaan konstruksi menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak dan amandemennya (jika ada). Serah terima dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK antara lain:
 - a) Serah terima sementara pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
Serah terima sementara pekerjaan adalah penyerahan hasil pekerjaan konstruksi yang telah selesai sesuai kontrak dan amandemennya (jika ada) kepada PPK. Serah terima ini dilakukan jika pelaksana pekerjaan adalah kontraktor swasta. Dalam tahap *PHO*, hasil pekerjaan masih harus dipelihara dan dijamin mutunya oleh pihak penyedia pekerjaan konstruksi, sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak. Dalam hal penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat dibantu oleh tim teknis dan tim pengawas/konsultan pengawas.
 - b) Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*)
Serah terima akhir pekerjaan dilakukan dari pelaksana pekerjaan kepada PPK setelah pelaksana pekerjaan tersebut menyelesaikan semua kewajibannya. Apabila pelaksana merupakan kontraktor swasta, serah terima akhir pekerjaan dilakukan setelah pelaksana melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan.
Penilaian dan pemeriksaan *PHO* dan *FHO* oleh PPK, mencakup mutu penyusunan administrasi, pelaksanaan pekerjaan melalui hasil pemeriksaan lapangan dan pengukuran kuantitas/volume pekerjaan oleh tim teknis dan/atau tim pengawas. Setelah dilakukan pemeriksaan, PPK dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - 2) Serah terima dari PPK ke KPA
Serah terima pekerjaan dari PPK ke KPA dilakukan setelah PPK menerima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan dan telah diperiksa oleh Tim yang ditugaskan oleh PPK untuk memeriksa hasil pekerjaan. Hasil serah terima pekerjaan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - 3) Serah terima dari KPA ke Poktan Penerima Manfaat
Serah terima dilakukan KPA kepada Poktan penerima manfaat kegiatan Optimasi Lahan Rawa. Serah terima dalam hal ini adalah, penyerahan hasil pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa berupa infrastruktur pertanian lahan sawah rawa yang telah dilakukan pembangunan/rehabilitasi untuk dimanfaatkan oleh poktan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- c. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pengelolaan Pola pelaksana Kelompok Tani
Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan mengacu kepada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.

15. Laporan akhir kegiatan

Laporan akhir kegiatan disusun oleh pelaksana pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada PPK, yang memuat antara lain:

- a. Laporan pertanggungjawaban belanja
- b. Laporan pertanggungjawaban fisik/konstruksi
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan; dan
- d. dokumentasi foto dengan *geotagging* pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi titik koordinat (progres pelaksanaan 0%, 50%, 100%).

h. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan (TP) DIPA Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian TA. 2026 dalam bentuk bantuan pemerintah (Banpem) dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian TA. 2026.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Konstruksi Optimasi Lahan pada Sawah terdampak bencana alam, secara berjenjang tim Pusat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan secara berkala terhadap petugas Satker di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Provinsi

Satker Provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas Satker di tingkat Kabupaten/Kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Optimasi Lahan pada sawah terdampak bencana alam; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Satker Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengendalian

Pengendalian terhadap kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah terdampak Bencana Alam dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengendalian tersebut dilakukan berbasis risiko yaitu dalam rangka mitigasi risiko terhadap hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

C. Pengawasan

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah terdampak Bencana Alam perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan pada Sawah terdampak Bencana Alam telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan pada Sawah terdampak Bencana Alam di tingkat Pusat dilakukan oleh Tim Teknis Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah terdampak Bencana Alam di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah terdampak Bencana Alam di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk Pokja Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

B. Pelaporan

Laporan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah terdampak Bencana Alam dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Satker pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi BAST Banpem.

1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh kelompok tani kepada PPK secara berkala.
2. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
3. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dibuat laporan mingguan oleh petani serta dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan.
4. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian oleh pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana.
5. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim pengawas. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian cq. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.
6. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melalui email *laporanopla24@gmail.com*

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah terdampak Bencana Alam maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Terlaksananya kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana alam.
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*)
Termanfaatkannya lahan hasil kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana alam untuk kegiatan pertanian.
- C. Indikator Manfaat (*Benefits*)
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian di lokasi lahan yang telah dilaksanakan kegiatan optimasi lahan pada sawah terdampak bencana alam
- D. Indikator Dampak (*Impacts*)
Meningkatnya pendapatan petani pemilik lahan penerima kegiatan optimasi lahan pada sawah yang terdampak bencana alam

BAB IV
PENUTUP

Kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam diharapkan dapat memulihkan fungsi lahan pertanian sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian. Strategi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan pada Sawah Terdampak Bencana Alam dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan.



DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO
NIP. 197108141999031002